



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 07 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru Universitas Negeri Semarang, perlu menata kembali Nomor Induk Mahasiswa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) NIM terdiri atas sepuluh angka arab yang merupakan simbol yang mewakili secara berturut-turut sebagai berikut:
  - a. dua angka pertama adalah simbol tahun masuk;
  - b. dua angka selanjutnya adalah urutan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
  - c. dua angka berikutnya adalah kode urutan Program Studi; dan
  - d. empat angka selanjutnya adalah urutan verifikasi registrasi Mahasiswa per Fakultas.
- (2) Simbol tahun diwakili dengan mencantumkan 2 (dua) digit terakhir dari tahun angkatan masuk Mahasiswa, sebagai contoh: tahun 2023 maka yang digunakan adalah angka 23.
- (3) Angka yang mewakili nama Fakultas atau Sekolah Pascasarjana terdiri atas dua angka arab dengan urutan sebagai berikut:
  - 01 = Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP);
  - 02 = Fakultas Bahasa dan Seni (FBS);
  - 03 = Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP);
  - 04 = Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
  - 05 = Fakultas Teknik (FT);
  - 06 = Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK);
  - 07 = Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB);
  - 08 = Fakultas Hukum (FH);
  - 09 = Fakultas Kedokteran (FK);
  - 99 = Sekolah Pascasarjana (SP).
- (4) Dua angka berikutnya adalah kode urutan Program Studi dalam Fakultas tersebut.
- (5) Angka urutan verifikasi registrasi Mahasiswa terdiri dari 4 (empat) digit angka dimulai dari angka 0001 s.d. seterusnya.
- (6) Dalam hal mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) terdaftar sebelum semester gasal tahun 2023/2024 maka tetap menggunakan NIM lama.
- (7) Penerapan NIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 07 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

DAFTAR PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

<b>Fakultas/Pascasarjana</b>	<b>Kode - Program Studi</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Urutan Registrasi</b>	<b>NIM</b>	<b>Digit 1 dan 2</b>	<b>Digit 3 dan 4</b>	<b>Digit 5 dan 6</b>	<b>Digit 7 s.d 10</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Sekolah Pascasarjana	100260-Pendidikan Dasar	S3	1	2399070001	23	99	07	0001
			2	2399070002	23	99	07	0002
			3	2399070003	23	99	07	0003
Ekonomika dan Bisnis	710240-Pendidikan Akuntansi	S1	1	2307110001	23	07	11	0001
			2	2307110002	23	07	11	0002
			3	2307110003	23	07	11	0003
	710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran	S1	1	2307120001	23	07	12	0001
			2	2307120002	23	07	12	0002
			3	2307120003	23	07	12	0003
			3	2309070003	23	09	07	0003

Catatan:

- digit 1 dan 2 = tahun angkatan
- digit 3 dan 4 = kode fakultas

- digit 5 dan 6 = kode urutan program studi di fakultas
- digit 7 s.d. 10 = urutan registrasi (*increment leading zero*)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO